

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG	TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk tertib dan disiplinnya pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan asas-asas tata kelola keuangan daerah yang baik serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2022;	a. bahwa dengan adanya penambahan pagu Alokasi Dana Desa dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
		tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;	
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);	2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik	8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
	Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);		Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);	9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1);	10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 6);	11.	Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1);
		12.	Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :		Menetapkan :	

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.		PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.	
		Pasal I Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Muna Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 40) diubah sebagai berikut:	
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1		Pasal 1	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:			
1	Daerah adalah Kabupaten Muna.	1	Tetap
2	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	2	Tetap
3	Bupati adalah Bupati Muna.	3	Tetap
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna.	4	Tetap
5	Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna.	5	Tetap
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	6	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
	Muna.		
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna.	7	Tetap
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	8	Tetap
9	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	9	Tetap
10	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	10	Tetap
11	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa se bagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	11	Tetap
12	Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah.	12	Tetap
13	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam	13	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
	penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.		
14	Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.	14	Tetap
15	Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknik dan unsur kewilayahan.	15	Tetap
16	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.	16	Tetap
17	Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	17	Tetap
18	Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.	18	Tetap
19	Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.	19	Tetap
20	Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90%	20	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
	(sembilan puluh persen) dari anggaran. Alokasi Dana Desa dibagi dengan jumlah desa di Kabupaten Muna.		
21	Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.	21	Tetap
22	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.	22	Tetap
23	Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan panatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan program yang wajib bagi Pemerintah Desa.	23	Tetap
24	Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	24	Tetap
25	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	25	Tetap
Pasal 2		Pasal 2	
Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.		Tetap	

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022
Pasal 3	Pasal 3
Tujuan penggunaan ADD untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya; b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, sesuai dengan potensi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif Desa; c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan e. meningkatkan kemandirian Desa. 	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Prinsip pengelolaan ADD meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa; b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali. 	Tetap
BAB II SUMBER DANA	BAB II SUMBER DANA
Pasal 5	Pasal 5
ADD Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
Pasal 6		Pasal 6	
ADD Tahun Anggaran 2022 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.		Tetap	
		Pasal I	
		Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Muna Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 40) diubah sebagai berikut:	
BAB III BESARAN ADD Pasal 7		BAB III BESARAN ADD Pasal 7	
Besaran ADD tahun anggaran 2022 sebesar Rp63.889.103.000,- (enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah) dengan rincian setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		Besaran ADD tahun anggaran 2022 sebesar Rp.65.573.529.100,- (enam puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan rincian setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN ADD Pasal 8		BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN ADD Pasal 8	
1	Pengalokasian ADD dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Alokasi Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula.	1	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
2	<p>Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk; b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan; c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis. 	2	Tetap
3	<p>Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa.</p>	3	Tetap
4	<p>Penghitungan pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD-AD)$ <p>Keterangan:</p> <p>AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa</p> <p>Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Muna</p> <p>Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Muna</p> <p>Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Muna</p>	4	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
	Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna AD = besaran Alokasi Dasar		
BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ADD Pasal 9		BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ADD Pasal 9	
Prioritas penggunaan ADD tahun anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2022.		Tetap	
BAB VI PENYALURAN DANA Pasal 10		BAB VI PENYALURAN DANA Pasal 10	
1	Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap.	1	Tetap
2	Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tahap I pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); b. tahap II pada bulan Junisebesar25% (dua puluh lima perseratus); c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan d. tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).	2	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
3	Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu keempat tahap penyaluran atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.	3	Tetap
Pasal 11		Pasal 11	
1	<p>Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022; b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021; c. Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2021 yang diketahui Camat; d. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa; (jika ada) e. Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Adat Desa; (jika ada) f. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan RT; g. Keputusan Kepala Desa tentang Imam Desa/Pendeta; h. Keputusan Bupati tentang BPD; i. Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten/Kecamatan tentang TP-PKK Desa; j. Keputusan Kepala Desa tentang LPM; k. Keputusan Kepala Desa tentang Karang Taruna; l. Keputusan Kepala Desa tentang Dasa Wisma; m. Keputusan Kepala Desa tentang Majelis Taklim; n. Keputusan Kepala Desa tentang Hansip Desa; dan o. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I. 	1	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
2	Penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	2	Tetap
3	Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	3	Tetap
Pasal 12		Pasal 12	
1	Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a. laporan realisasi penggunaan dana tahap I tahun yang diketahui oleh Camat; b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II; c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (jika ada). 	1	Tetap
2	Laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	2	Tetap
3	Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.	3	Tetap
Pasal 13		Pasal 13	
1	Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a. laporanrealisasi penggunaan dana tahap II yang diketahui oleh Camat; 	1	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
	b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III; c. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa (jika ada).		
2	Laporan realisasi penggunaan dan tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	2	Tetap
3	Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.	3	Tetap
Pasal 14		Pasal 14	
1	Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: a. laporan realisasi penggunaan dana tahap III yang telah diketahui oleh Camat; b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV; c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (jika ada).	1	Tetap
2	Laporan realisasi penggunaan dan tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	2	Tetap
3	Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.	3	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
Pasal 15		Pasal 15	
Jika salah satu syarat penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tidak terpenuhi, maka proses penyaluran dana tidak bisa dilanjutkan.		Tetap	
Pasal 16		Pasal 16	
1	Pengajuan penyaluran ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.	1	Tetap
2	Bendahara Desa melakukan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat kuasa dari Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.	2	
3	Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) bermaterai Rp. 10.000,-.	3	Tetap
Pasal 17		Pasal 17	
1	Penyaluran dana ADD dilaksanakan dengan mekanisme transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.	1	Tetap
2	Penyalurandana ADD ditransfer ke Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.	2	Tetap
3	Penyaluran dana ADD dapat dilakukan setelah Kepala Desa membuat pernyataan di atas kertas bermaterai yang berisi kesediaan untuk bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana yang disalurkan dengan dilampiri dokumen dan surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.	3	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
Pasal 18		Pasal 18	
1	Pengambilan atau penarikan dana oleh Pemerintah Desa pada Rekening Kas Desa di bank yang ditunjuk dilakukan oleh Kepala Desa dan/ atau Kepala Urusan Keuangan menurut persyaratan yang ditentukan oleh bank.	1	Tetap
2	Sebelum pengambilan atau penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.	2	Tetap
Pasal 19		Pasal 19	
1	Usulan untuk pencairan dana dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau surat permohonan pencairan dana.	1	Tetap
2	Seluruh dokumen SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan ditatausahakan oleh Kepala Urusan Keuangan.	2	Tetap
BAB VII PELAPORAN		BAB VII PELAPORAN	
Pasal 20		Pasal 20	
1	Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut: a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei; b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli; c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan September; dan d. tahap IV paling lambat minggu keempat bulan Desember.	1	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
2	Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD dilakukan sesuai ketentuan yang mengaturnya.	2	Tetap
BAB VIII SANKSI Pasal 21		BAB VIII SANKSI Pasal 21	
Penghentian sementara proses penyaluran dana dilakukan jika: <ul style="list-style-type: none"> a. Desa tidak melengkapi dokumen penyaluran dana; b. laporan penggunaan dana tahun 2021 belum disetor; c. Desa belum menyetor laporan penggunaan dana tahap sebelumnya; dan d. Desa belum menyetor dokumen APBDesa dan RKPDesa tahun 2022. 		Tetap	
BAB IX PENDAMPINGAN Pasal 22		BAB IX PENDAMPINGAN Pasal 22	
1	Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.	1	Tetap
2	Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Camat.	2	Tetap
3	Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibantu pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Daerah.	3	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022	
4	Pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugas pendampingan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan pengendalian Tenaga Pendamping; b. membantu tim asistensiyang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas asistensi hasil pembuatan desain dan Rincian Anggaran Biaya (RAB); c. membantu tim sertifikasi kegiatan fisikk yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas sertifikasi; d. mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 	4	Tetap
5	Tata cara pendampingan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.	5	Tetap
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23		BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23	
1	Pemerintah Daerah melakukanpembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.	1	Tetap
2	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	2	Tetap
3	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.	3	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 40 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 80 TAHUN 2022</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.</p>
<p>Ditetapkan di Raha Pada tanggal 7 April 2022 BUPATI MUNA, LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA Diundangkan di Raha Pada tanggal 7 April 2022 SEKRETARIS DAERAH, EDDY BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 40</p>	<p>Ditetapkan di Raha Pada tanggal 22 November 2022 BUPATI MUNA, LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA Diundangkan di Raha Pada tanggal 22 November 2022 SEKRETARIS DAERAH, EDDY BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 80</p>